



SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KALIAWI
KECAMATAN TANJUNGKARANG PUSAT

NO. REG.: 0001
JALAN PROF. HI. AGUS SALIM NO. 95 TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG

Nomor
Tempinen
Perihal

: 070/III.12.1.01/T/01/1994.
: Bukti Pemilikan tanah SD Negeri

B. Lampung, 3 April 94

kepada
rth.

: Ibu Kacabdin P&K
Kecamatan T. Karang Pusat
di Tanjung Karang.

Dengan hormat,
Mengundahkan surat Kacabdin P&K Kce. Tjk Pot no: 642.
33.24.Cib TKP. 1994 tgl 25 Januari 1994 Perihal: Bukti
Pemilikan tanah SD Negeri, maka kami kirimkan
data tanah SD Negeri 1 Kaliawi (bersama SD Neg 2 Kaliawi)
sebagai berikut:

lebar : 32 m (Timur) 26,75 m (Barat)
Panjang : 90 m
luas : 2431, 10 m².

Demikian data yang dapat kami sampaikan pada Ibu,
karena data yang sebenarnya (surat-surat tanah)
tidak ada pada arsip SD Negeri 1 Kaliawi.



Kepala Sekolah Dasar Negeri 1
Kaliawi

SURESMIATI THALIB
NIP. 460005023

PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BANDAR LAMPUNG
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGKAT II
KECAMATAN TANJUNGPUSAT
Jalan Jendral Ahmad Yani no. 3 - 5 Bandar Lampung

nomor : 642. 33 .24.Cab.TKP.1994.
ampiran : -
rihal : Bukti Pemilikan Tanah
SD. Negeri.-

Bandar Lampung, 25 Januari 1994.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala SD Negeri No. *Kaliwatu*
Kec. Tanjungkarang Pusat
di-

BANDAR LAMPUNG.

Dengan hormat,

Mengindahkan maksud surat Kepala Dinas P dan K Kodya Dati II Bandar Lampung no. 642.1497.24.1993 tanggal 8 Juni 1993 sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung no. 593.2/1770/2/PK/93 tanggal 21 Mei 1993 perihal tersebut di atas, ternyata tanah Sekolah Dasar Negeri Kec. Tanjungkarang Pusat masih banyak yang belum memiliki Sertifikat / Akte, sehingga menyulitkan pembuktian atas pemilikannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna penertiban administrasi tanah SDN. Kec. Tanjungkarang Pusat, maka diminta kepada saudara hal - hal sbb :

1. Supaya segera menyampaikan kepada kami data tanah SDN saudara dengan melampirkan antara lain Sket Tanah yang mencantumkan ukuran serta batas - batas tanah yang sebenarnya baik yang sudah didirikan sekolah atau bangunan lain untuk kepentingan sekolah disekolah seperti Perpustakaan, RKS, RGS, atau RPS maupun yang masih ditempati / ditumpangi oleh masyarakat setempat / pihak lain untuk kepentingan pribadi.
2. Supaya segera memasang patok batas tanah.
3. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya kiranya saudara dapat mengkoordinasikan / mengkonfirmasi dengan lurah setempat dan pihak - pihak yang terkait.

Demikian kiranya saudara maklum dan laporan saudara ditunggu dalam waktu yang tidak begitu lama.



Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan
Tanjungkarang Pusat,

[Signature]
Dra. SUSILA FAWARNI. IB.

Pangkatanda Tk. I

Hip. 460013085.

26/1/94
Kebusuan : Kepada Yth.

Bapak Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk. II B. Lampung.
Ibu Kepala Dinas P dan K Kodya Dati II Bandar Lampung.
Sdr. Camat Wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
Sdr. Lurah setempat.

Arsip